

**AHLUL HALLI WAL 'AQDI DALAM MUKTAMAR NU KE-33 JOMBANG  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTRURIYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NUR RAHMAH  
NIM : 12370002**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD PATIROY, M.Ag  
NIP. 19620327 199203 1 001**

**SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Gagasan Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Muktamar NU ke 33 Jombang menimbulkan polemik pro dan kontra dari semua lapisan dalam Nahdatul Ulama. Telah kita ketahui bahwa Nahdatul Ulama merupakan organisasi keagamaan Islam terbesar dijadikan panutan masyarakat. Namun bagaimana bila Jam’iyyah tersebut mengalami permasalahan, terlebih lagi masalah yang terjadi bertepatan dengan hajjat terbesar NU yakni Muktamar. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam muktamar ke-33 lalu menyebabkan polemik pro dan kontra dikalangan nahdliyin.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tentang Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Muktamar NU ke-33 Jombang yang akan dikaji dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan terdiri dari dua rumusan *Pertama*, Bagaimana Konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi pada Muktamar NU ke -33? *Kedua*, Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Ahlul Halli wal ‘Aqdi pada muktamar NU ke -33 di Jombang Tahun 2015?

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan Ahlul Halli wal ‘Aqdi, konsep pemilihan pemimpin, serta keorganisasian Nahdatul Ulama. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sejarah yang berusaha menelaah kembali peristiwa yang terjadi dimasa lalu, dengan menggunakan data yang akurat berupa fakta historis.

Konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang diterapkan di Muktamar Nu ke-33 Jombang lalu belum dirumuskan secara signifikan, sehingga menimbulkan banyak polemik di dalamnya. Kemudian mekanisme yang diterapkan di muktamar tidak sesuai dengan kajian Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang dipahami dalam perspektif Politik Islam (Siyasah Dusturiyah). Ketidak relevan ini terjadi karena dalam mekanisme AHWA di muktamar lalu tidak memenuhi aspek musyawarah yang digambarkan dalam konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi .

Kata Kunci : Ahlul Halli Wal Aqdi, Nahdatul Ulama, Politik Islam.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmah

NIM : 12370002

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1437 H

19 Maret 2016

Yang Menyatakan



Nur Rahmah  
NIM:12370002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rahmah  
NIM : 12370002  
Judul Skripsi : Ahlul Halli Wal 'Aqdi Dalam Multamar NU Ke-33  
Jombang Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1437 H  
23 Maret 2016 M

Pembimbing

**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag**  
**NIP: 19600327 199203 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/164/2016

Tugas Akhir dengan judul : AHLUL HALLI WAL 'AQDI DALAM MUKTAMAR  
NU KE-33 JOMBANG PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR RAHMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370002  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag  
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S. H. I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

# **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK  
KELUARGAKU (RANDYAHBIB)**

**AYAHANDA TERCINTA H. SARMAN S.H**

**IBUNDA TERCINTA Hj. DAHLIA ASMARA S.Ag**

**ADIK- ADIK TERSAYANG :**

- 1. MUHAMMAD RIDHO**
- 2. NUR HIDAYAH**
- 3. MUHAMMAD HABIBI**

**Terimakasih Untuk Semua Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang ,  
bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga  
Rahmat, Ridho , Hidayah serta Cintanya selalu mengiringi  
keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.**

# **MOTTO**

**Humality is to make a right estimate of one's self**  
(Kerendahan hati membuat penilaian yang benar tentang diri sendiri)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-ع-	Koma terbalik (di atas)



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annaṣ*

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ      ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ      ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ      ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
اللهم صلِّ وسلِّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Ahlul Halli Wal 'Aqdi Dalam Multamar NU Ke-33 Jombang Perspektif Siyasa Dusturiyah" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A. selaku Pgs Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Siyasah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Sarman, S.H dan Ibunda Hj. Dahlia Asmara S.Ag dan Adik-adikku terimakasih atas semua perhatian dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
8. Sekolahku dan guru-guruku SDN 2 Wayurang , MTS/DMP Diniyyah Putri Lampung, KMI/MAS Diniyyah Putri Lampung, saksi perjalanan panjang di mana banyak ilmu yang aku peroleh.
9. Sahabat seperjuangan Naili Azizah, Dwi Marta serta rentetan pengawal Abidin, Ropik dan Asopi. Dan Kedua Sahabati : Elyn dan Ida.
10. Sahabat-sahabat Diniyyah Putri 2012 :Dara, Tya, Ade, Fia, Nurul dan teman-teman kost KPH yang sudah seperti keluarga sendiri, dan tak lupa Devia yang telah sudi memberikan tempat tinggal selama penelitian berlangsung Teman-Teman dan Adik-adik serantauan :Ridho, Doni, Ifa, Adha, Irfan J, Ratih, Mala, Luqia, Fito, serta keluarga besar SEMALAM SUKA.
11. Temen-temen KKN Watugedug Bantul, dan yang pasti untuk Bapak Ibu Dukuh serta seluruh warga Watugedug. Pengalaman yang tak terlupakan pernah menjadi warga Gunungkidul.
12. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan di sini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1437 H  
20 Maret 2016 M

**Nur Rahmah**  
**12370002**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM NAHDATUL ULAMA.....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Lahirnya Nahdatul Ulama .....	18
B. Biografi Pendiri Nahdatul Ulama .....	23
C. Nahdatul Ulama Sebagai Organisasi Kemasyarakatan.....	27

D. Nahdatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.....	30
E. Struktur Organisasi NU Dalam AD/ART .....	32
<b>BAB III: SISTEM AHLUL HALLI WAL ‘AQDI DALAM NAHDATUL</b>	
<b>ULAMA .....</b>	<b>34</b>
A. Latar Belakang Munculnya Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Dalam Nahdatul Ulama .....	34
B. Pro Kontra Sistem AHWA dalam Mukhtamar NU Ke 33 Jombang.....	42
C. Hasil Mukhtamar Nahdatul Ulama Ke-33 Jombang .....	64
<b>BAB IV: ANALISIS AHLUL HALLI WAL ‘AQDI DALAM MUKHTAMAR NU KE-33 JOMBANG .....</b>	
<b>NU KE-33 JOMBANG .....</b>	<b>67</b>
A. Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Mukhtamar Nu ke-33 Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	67
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
Halaman Terjemahan .....	I
Surat Izin Penelitian.....	II
Daftar Responden .....	IV
Daftar Pertanyaan Wawancara .....	X
Hasil Wawancara .....	XI



Dokumentasi..... XVII  
Curriculum Vitae ..... XXI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara adalah sekumpulan wilayah dipermukaan bumi atau daerah tertentu yang ditinggali oleh sekumpulan individu yang berasal dari daerah tersebut maupun dari daerah lain yang memiliki kekuasaan politik, militer, ekonomi, sosial dan budaya yang tidak bisa diatur oleh negara lain kecuali negara itu sendiri.

Bagian dari Negara diantaranya adalah Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang di dalam daulah atau Negara Islam identik dengan tugas DPR/MPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mempunyai tugas membuat undang-undang. Ahlul Halli wal ‘Aqdi harus mencakup dua aspek penting, yaitu: mereka harus terdiri dari para ilmuwan dan alim ulama, mereka semua harus mendapat kepercayaan dari rakyat, artinya kepemimpinannya harus berasaskan demokrasi.<sup>1</sup>

Pradigma pemikiran ulama fikih merumuskan Ahlul Halli wal ‘Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh dari kedua golongan yakni Ansar dan Muhajirin.<sup>2</sup> Ahlul Halli wal ‘Aqdi merupakan konsep politik ketatanegaraan yang dicetuskan oleh Al- Mawardi. Dibentuknya Ahlul Halli wal ‘Aqdi untuk menjaga politik ketatanegaraan Islam, agar dapat mengikuti dan menjawab setiap

---

<sup>1</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta : Amzah 2005), hlm.79.

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta : Raja Grafindo 1997), hlm. 66.

perkembangan zaman. Alul Halli wal ‘Aqdi berupaya mengedepankan tujuan hukum Islam yang didalamnya terdapat berbagai macam kemaslahatan.

Al-Qur’an sebagai sumber rujukan primer tidak menuangkan secara konkrit tentang keabsahan Ahlul Halli wal ‘Aqdi sebagai lembaga ketatanegaraan Islam dalam menghubungkan antara kepala negara dan rakyat. Namun landasan tersebut dapat dicermati dari kata *Ulil Amri* yang tertuang dalam firman Allah surat AN- Nisa ayat 59 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>3</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara, memiliki kekuasaan dan kemampuan, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu *ulil amri* terbagi dalam dua bagian, yaitu ulama dan umara yang dapat membawa kepada kebaikan dan keburukkan bagi manusia. Secara esensi , komponen yang terdapat dalam kata *ulil amri*, sama dengan tiga syarat sah menjadi seorang anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi , dimana syarat sahnya sebagai berikut :

1. Adil dengan segala syarat - syaratnya.
2. Kemampuan Intelektual yang menjadikannya mampu melihat siapa yang berhak menjadi khalifah dengan adanya kriteria-kriteria legal, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

---

<sup>3</sup> An-Nisa (4) :59.

3. Wawasan dan sikap yang bijaksana membuat Ahlul Halli wal ‘Aqdi mampu memilih siapa yang tepat menjadi khalifah dan paling efektif, serta ahli dalam mengelola segala kepentingan.<sup>4</sup>

Apabila diperhatikan dengan seksama lembaga Ahlul Halli wal ‘Aqdi cukup jelas sebagai lembaga perwakilan yang difungsikan untuk mencapai kemaslahatan bersama disetiap kalangan masyarakat, baik dalam aspek pemerintahan atau keorganisasian.

Nahdatul Ulama merupakan sebuah organisasi yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Nahdatul Ulama yang disingkat NU merupakan organisasi yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *Aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *Naqli* (Skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-qur'an, sunnah tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berfikir semacam ini di rujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al- Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi.<sup>5</sup>

Dalam Muqadimmah Ad / Art Nahdatul Ulama pada Bab IX tentang Permusyawaratan pasal 21 pada poin 2 disebutkan bahwa “Permusyawaratan di lingkungan NU meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat daerah”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 22 bahwa permusyawaratan tingkat nasional terdiri dari ; Muktamar, Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama, dan Konfrensi besar.

---

<sup>4</sup> Al- Mawardi, *Al- Ahkam As- Sulthaniyyah*, alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah.2006), hlm.3.

<sup>5</sup> M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm.3.

Muktamar adalah suatu forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdatul Ulama, Muktamar dilaksanakan sekali dalam waktu 5 tahun. Dalam Muktamar membicarakan dan menetapkan beberapa hal, diantaranya: Laporan Pertanggung Jawaban pengurus besar NU yang disampaikan secara tertulis, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, garis-garis besar program kerja NU selama 5 tahun, Masalah masalah keagamaan dan kemasyarakatan, Rekomendasi organisasi, dan memilih *Rais 'Am* dan Ketua Umum pengurus besar Nahdatul ulama.<sup>6</sup>

Pemilihan *Rais 'Am* dan Ketua Umum pengurus besar NU merupakan suatu penetapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan Muktamar. Pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan bagian penting karena bisa membawa organisasi kepada yang lebih baik dan memberikan kemaslahatan bagi ummatnya. Dalam hal pengangkatan seorang pemimpin baik lingkup kenegaraan ataupun organisasi, dapat dipahami bahwa konsep pengangkatan seorang pemimpin menentukan hasil daripemimpin yang terpilih. Metode pengangkatan pemimpin baik yang secara langsung ataupun melalui majelis syuro masih menjadi permasalahan dalam setiap organisasi atau lembaga yang ada di Indonesia.

Permasalahan seperti ini dialami oleh organisasi Islam Nahdatul Ulama. Perdebatan pro dan kontra dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam diskusi, musyawarah dan lainnya. Hal ini terjadi pada Muktamar Nahdatul Ulama ke 33 di Jombang agustus lalu terkait dengan

---

<sup>6</sup> Lihat, AD / ART Nahdatul Ulama.

adanya wacana bahwa pengangkatan *Rais 'Aam* pengurus besar Nahdatul Ulama dipilih melalui lembaga Ahlul Halli wal 'Aqdi.<sup>7</sup> Ahwa sendiri merupakan mekanisme baru untuk memilih *Rais 'Am* Nahdatul Ulama yang akan diterapkan dalam Muktamar NU ke 33 di Jombang dan dijadikan produk Munas NU.<sup>8</sup>

Sebenarnya diskusi tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi pada tubuh PBNU sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu, yang dilatar belakangi dengan keprihatinan tentang realitas proses pemilihan kepemimpinan NU diberbagai tingkatan yang semakin kuat dicampuri oleh pihak luar NU yang memiliki kepentingan politik sesaat. Seperti calon calon pilkada yang bertarung mendukung calon pimpinan NU dari kubu masing masing, dan yang lebih memprihatinkan lagi, pertarungan-pertarungan dalam forum Nahdatul Ulama di berbagai tingkatan disinyalir hampir selalu melibatkan politik uang dalam jual beli suara.<sup>9</sup>Tindakan-tindakan seperti inilah yang menjurus pada kerusakan moral yang luar biasa dalam jajaran kepemimpinan Nahdatul Ulama.

Berdasarkan kekhawatiran ini kemudian PBNU Jawa Timur hendak meerapkan model Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam konfrensi wilayah mereka. Namun karena belum adanya payung hukum yang memadai, maksud tersebut

---

<sup>7</sup>Admin Hidcom, “*Pro-Kontra Mekanisme Ahlul Halli Wal 'Aqdi di Muktamar NU ke-33*”, <http://www.hidayatullah.com/> diakses 13 November 2015 Jam 21:24 WIB.

<sup>8</sup> Enggran Eko Budianto, “*Putri Gus Dur, Yenny Wahid Dukung Sistem Ahwa Asal Tanpa Paksaan*”, [Jurnal-Nusantara-online.Blogspot.co.id](http://Jurnal-Nusantara-online.blogspot.co.id) , diakses tanggal 11 November 2015.

<sup>9</sup> Khoirul Anam, “*Penjelasan Kronologis Ahlul Halli Wal Aqdi*” <http://muktamar.nu.or.id/> , diakses pada 20 desember 2015.

diutunda. Selanjutnya dalam rapat Pleno ke-2 PBNU di wonosobo tanggal 6-8 september 2013 *Rais 'Aam* K.H.A Sahal Mahfudin Rahimanullah memerintahkan agar PBNU segera memproses gagasan tentan AHWA menjadi aturan yang dapat diterapkan dalam pemilihan kepemimpinan diseluruh jajaran kepengurusan NU.

Atas dasar perintah *Rais 'Am* tersebut maka dibentuklah satu tim khusus, dipimpin oleh K.H. Masdar F Mas'udi (Rais Syuriah PBNU). Tim tersebut mengadakan penelitian dan kajian- kajian sehingga menghasilkan suatu naskah akademis yang mendalam mencakup nilai keagamaan, dasar-dasar filosofis, acuan historis, hingga pertimbangan terkait dinamika sosial pilitik mutakhir yang mengharuskan ditetapkannya model Ahlul Halli wal 'Aqdi . Selanjutnya naskah akademis dibahas dalam Munas dan Konbes ke-2 di Jakarta , yang isinya *pertama* menyepakati, dan menetapkan digunakannya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam pemilihan kepemimpinan NU tapi penerapannya dilaksanakan secara bertahap. *Kedua* Munas dan Konbes memberi mandat kepada PBNU untuk menyusun aturan operasional bagi penerapannya untuk dibahas lebih lanjut menjadi produk aturan yang berlaku efektif. Kemudian pada Munas Alim Ulama Ke- 3 di jakarta tahun 2015 diselenggarakan sebagai pelaksana mandat/perintah dari keputusan Munas dan Konbes ke 2 tahun 2014.<sup>10</sup>

Jelas tentunya gagasan Ahlul Halli wal 'Aqdi tidak muncul secara tiba-tiba dalam muktamar NU ke 33 kemarin, terlebih lagi sebagai manuver

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

sesaat dalam rangka perebutan kepemimpinan NU. Namun hal ini tetap menjadi polemik dalam internal organisasi tersebut, dimana sitem Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang di gadangkan tetap tidak sesuai dengan AD/ ART Nahdatul Ulama yang merupakan acuan utama organisasi tersebut.

Polemik ini yang selanjutnya menimbulkan berbagai macam pandangan positif maupun negatif dari berbagai elemen baik dari anggota muktamar, panitia pelaksana, maupun para kyai sepuh yang merupakan tokoh NU yang sudah memahami betul Nahdatul Ulama (NU) semenjak berdirinya sampai saat ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang digadangkan pada muktamar NU ke 33 lalu yang diketahui bahwa konsep tersebut tidak sesuai dengan Ad/ART Nahdatul Ulama, yang kemudian permasalahan tersebut penulis lihat dengan Siyash Dusturiyah sebagai pisau analisisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah yang dipaparkan dalam latar belakang dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi pada Muktamar NU ke -33 ?
2. Bagaimana pandangan Siyash Dusturiyah terhadap Ahlul Halli wal ‘Aqdi pada muktamar NU ke -33 di Jombang Tahun 2015?



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Mukhtamar NU Ke 33 di Jombang Tahun 2015
2. Untuk menjelaskan Pandangan siyasah Dusturiyah terhadap Ahlul Halli wal ‘Aqdi pada Mukhtamar NU Ke 33 di Jombang Tahun 2015.

#### Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan politik, khususnya dalam bidang politik islam.
2. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti buat memang tidak ada karya tulis ilmiah yang secara spesifik membahas konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang dimaksudkan pada Nahdatul ulama. Namun terdapat beberapa karya tulis ilmiah mulai dari skripsi, tesis, bahkan disertasi. Dari artikel, jurnal bahkan sampai buku-buku yang penulis anggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian diantaranya :

*Pertama*, Skripsi, Burhan Madjid Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, *Pemilihan Kepala Negara Menurut Syi'ah Imamiyah, Ahl as-Sunnah wal Jama'ah*. Menjelaskan bahwa tentang pemilihan seorang kepala Negara dengan mengkiaskan pada kriteria imam dalam shalat. Akan tetapi dalam pembahasannya lebih condong kepada persoalan politik.<sup>11</sup> Pada skripsi ini penulis ingin melihat konsep pemilihan kepala Negara menurut *Ahl as-Sunnah wal Jama'ah* dimana teringat bahwa Nahdathul Ulama merupakan organisasi yang menganut paham *Ahl as-Sunnah wal Jama'ah* maka penulis menganggap layak skripsi tersebut dijadikan sebagai telaah pustaka dari penelitian.

*Kedua*, Buku dengan judul "*Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia*" karangan M. Haidar Ali ini menjelaskan latar belakang dan perkembangan historis NU serta bagaimana pergulatan internal dan peran ulama di dalamnya, kemudian didalam buku ini mencakup berbagai polemik baik dalam muktamar atau musyawarah lainnya.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Buku karangan Prof. H .A. Djazuli dengan judul "*Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syari'ah*". Tulisan ini memaparkan secara jelas mengenai tugas dan wewenang Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagai institusi ketatanegaraan Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Burhan Madjid, *Pemilihan Kepala Negara menurut Syi'ah Imamiyah, Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

<sup>12</sup> M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998).

<sup>13</sup> A Djazuli *Fiqh Siyazah : Impleentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2009).

*Keempat*, Dalam Bukunya Farid Abdul Kholiq “Fiqh Politik Islam”, dijelaskan secara terperinci tentang Ahlu Halli wal ‘Aqdi yang mencakup dasar hukum, kedudukan, syarat, kewajiban membentuk Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Penjelasan tentang Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdapat dalam berbagai buku politik islam (siyasah). Konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi tidak dijelaskan secara tersendiri tetapi selalu berkaitan dengan karya-karya yang berhubungan dengan politik islam. Karena Ahlul Halli wal ‘Aqdi merupakan suatu konsep yang krusial dalam pemerintahan serta kenegaraan Islam. Sehingga buku-buku yang dijadikan penulis sebagai bahan penelitian terfokus pada Fiqh Siyasah.

#### **E. Kerangka Teori**

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang membahas mengenai prinsip-prinsip pokok-pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah Negara termasuk didalamnya perundang-undangan, peraturan-peraturanya dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasahdusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik al-

---

<sup>14</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta : Amzah 2005).

Qur'an, hadist, maqashid syari'ah serta semnagat Islam dalam mengatur masyarakat.<sup>15</sup>

Ahlul Halli wal 'Aqdi merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang ditaati, berisi orang-orang berpengaruh dalam jamiyyah, dibentuk karena keperluan khusus pula.

Secara bahasa, Ahlul Halli wal 'Aqdi berarti "orang yang berwenang melepaskan dan mengikat." Disebut "mengikat" karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat ahlul halli; dan disebut "melepaskan" karena mereka yang duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati.<sup>16</sup>

Dalam konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi dijelaskan Ahli Ikhtiyar yakni orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukan kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka. Tidak sah memikul amanah sebagai pemimpin kecuali sudah dibaiat rakyat. Apabila dasar pemerintahan Islam bersifat musyawarah maka pemilihan itu juga harus bersifat musyawarah. Ketika tidak mungkin melakukan musyawarah antara seluruh individu rakyat, maka musyawarah hanya bisa dilakukan antara kelompok yang mewakili rakyat dan apa yang mereka putuskan sam dengan keputusan seluruh individu rakyat karena mereka tahu dengan kemaslahatan umum dan karena kepedulian mereka

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009) hlm. 47.

<sup>16</sup> Mukafi niam, "Apa Sebenarnya Makna Ahlul Halli wal 'Aqdi ?", <http://www.nu.or.id/>, di akses tanggal 15 November 2015.

terhadap kemaslahatan umum itu, juga karena masing-masing individu rakyat percaya dengan mereka dan dengan keputusan yang akan di ambil.

Dari penjelasan di atas, para fukaha berpendapat bahwa syarat-syarat untuk menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi bersifat fleksibel (tidak terbatas), antara lain:

1. Adil.

Adil adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya. Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam Al - Mabsuth-nya: “adil adalah istiqamah (teguh pendirian), dan kesempurnaannya tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain: “Bahwa seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Kesalahannya lebih banyak dari kerusakannya, dan kebenarannya lebih banyak dari kesalahannya.”

2. Mempunyai ilmu pengetahuan.

Mempunyai ilmu pengetahuan di sini dapat di artikan bahwa untuk menjadi anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup mengenal kemaslahatan umat. Diharapkan dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.

### 3. Ahli Ikhtiyar.

Pada aspek ini harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.<sup>17</sup>

Al Mawardi, menyebut orang-orang yang memilih khalifah ini dengan ahlul ikhtiar yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu : *Pertama* keadilan yang memenuhi segala persyaratannya, *Kedua* memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan – persyaratannya, *Ketiga* memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan – kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Abu A'la al Maududi, disamping menyebutnya dengan *ahl al-hall wa al-aqd, ahl syura'*, juga menyebutnya dengan “dewan penasihat” (*Consultative assembly*).

Dari uraian para ulama tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi ini tampak hal-hal sebagai berikut :

1. *ahl al- hall wa al-'aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.
2. *ahl al- hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *ahl al- hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al- Qur'an dan Hadits.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.109-103.

4. *ahl al- hall wa al- 'aqd* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
5. *ahl al- hall wa al- 'aqd* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-data dari arsip yang berkaitan dengan Ahlul Halli wal 'Aqdi, konsep pemilihan pemimpin, serta keorganisasian Nahdatul Ulama.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu upaya mendeskripsikan, mencatat, menggambarkan,

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, hlm.76.

menguraikan dan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari penelitian.<sup>19</sup> Sehingga mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sejarah yang berusaha menelaah kembali peristiwa yang terjadi dimasa lalu, dengan menggunakan data yang akurat berupa fakta historis.<sup>20</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data-data yang didapatkan berasal dari pengamatan langsung di lapangan melalui teknik wawancara (*Interview*) yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau informan langsung dengan beberapa tokoh yang bersangkutan pada muktamar NU ke 33 di Jombang lalu. Baik dari kalangan yang pro atau kontra terhadap sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi .

Selain itu juga berasal dari sumber-sumber sekunder yaitu data-data atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data atau sumber primer seperti halnya buku atau karya ilmiah lainnya yang relevan.

---

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, “Pengantar Penelitian Ilmiah”, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

<sup>20</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paramadina, 2010), hlm. 177.



## 5. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dalam penelitian selanjutnya peneliti menganalisa isinya (*conten analiysis*). Content analysis diharapkan dapat memunculkan data-data yang valid dan akurat mengenai dimensi jawaban dari permasalahan yang ada. Sebagai alat untuk menganalisa data, peneliti menggunakan instrumen deskriptif-analitik, dimana peneliti menguraikan secara sistematis data-data yang ditemukan dilapangan kemudian diklarifikasi. Data-data yang diperoleh dari lapangan (primer) dan literatur buku atau lainnya (sekunder) dianalisa melalui analisa deduktif-induktif yaitu dengan data umum yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh dan ringkas, sebagai pengantar untuk memahami arah penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab II membahas tentang gambaran umum Nahdatul Ulama. Yang terdiri dari sejarah berdirinya NU, biografi pendiri NU dan mekanisme pemilihan pimpinan (*Rais 'Am* dan Ketua Umum) dalam AD/ART.

Bab III menjelaskan tentang konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam pandangan Nahdatul Ulama yang mencakup latar belakang munculnya konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi dan Pro Kontra terhadap sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi .

Bab IV membahas tentang analisis terhadap Ahlul Halli wal 'Aqdi Dalam Muktamar NU ke-33 Jombang yang meliputi analisis konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi dan Analisis Pelaksanaan Ahlul Halli wal 'Aqdi .

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi merupakan konsep yang menempatkan prinsip musyawarah sebagai prinsip pokok/utama dalam penerapannya. Penjelasannya terikat pada aspek fungsi, tujuan, syarat dan ketentuan untuk menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Adapun manfaat dari dibentuknya Ahlul Halli wal ‘Aqdi pada pemerintahan untuk mencapai sebuah kemaslahatan disetiap lapisan.

Terbentuknya sistem AHWA dalam muktamar NU ke-33 berawal dari keprihatinan para Kiai terhadap dinamika politik transaksional yang terjadi di Nahdathul Ulama. Hal ini yang dikhawatirkan akan merusak moral dari kader- kader Nahdatul Ulama. Konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi merupakan sistem gagasan yang dianggap mampu untuk meminimalisir hal tersebut.

Konsep AHWA yang diterapkan justru menimbulkan polemik dalam NU. Polemik ini menimbulkan kubu pro dan kontra. Penolakan konsep AHWA pada Muktamar ke-33 Jombang didasari pada berbagai aspek yaitu ; belum adanya rumusan AHWA secara signifikan, ketidak jelasan mekanisme penetapan anggota AHWA, sistem voting yang digunakan dalam memilih anggota AHWA, serta pelaku atau panitia pengagas sistem AHWA di muktamar ke-33 Jombang lalu.

Pelaksanaan AHWA di Muktamar tidak diterapkan sesuai dengan koridor Siyasa Dusturiyyah sehingga kemaslahatan bersama dalam semua

lapisan NU tidak tercapai. Hal yang tercapai lebih terarah pada kemaslahatan orang yang memiliki kepentingan.

Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang diterapkan dalam Mukhtamar Nu ke-33 Jombang belum memiliki rumusan secara signifikan masih berupa teknis kegunaannya. Mekanisme AHWA yang diterapkan tidak sesuai dengan kajian Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam pemahaman Siyasah Dusturiyah.

## **B. Saran-saran**

Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari penelitian yang berjudul Ahlul Halli wal ‘Aqdi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penulis juga masih terbatas pengalamannya.

Sehingga skripsi yang penulis hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Penulis berharap akan ada peneliti yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut apapun. Bahkan mungkin

bisa lebih jauh dalam penggalian datanya Ahlul Halli wal 'Aqdi Dalam Mukhtamar NU ke-33 Jombang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### B. Kelompok Fiqih/ Hukum Islam

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syari'ah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah sebagai Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Kholiq, Farid Abdul *Fiqh Politik Islam*, Jakarta : Amzah, 2005.

Mawardi, Al Al- *Ahkam As- Sulthaniyyah*, alih bahasa Fadhli Bahri Jakarta : Darul Falah, 2006.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah* Jakarta : Raja Grafindo 1997.

### C. Kelompok Buku Umum

Abdussami, Hummaid dan Ridwan Fakla AS, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdatul Ulama*, Yogyakarta: LTN dan Pustaka Pelajar.

Amin, M. Masyhur *NU dan Ijtihad politik Kenegarannya* Yogyakarta : Al-Amin, 1996.

Anam, Chairul *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu Sala, 1985.

Anam, Choirul *Ansor dalam Dinamika*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan -Nasyr, 1995.

Anam, H Choirul *Hikayat Mukhtar Nu Ahlul Halli Wal Aqdi dan Islam Nusantara* , Mukhtar ke 33 NU Jombang.

Aziz, Aceng Abdul dkk, *Islam Ahlussunnah waljamaah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007.

Dharwis, Ellyasa *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta : Lkis dan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994.

- Haidar, M. *Ali Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hasyim, Masykur *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Herry, Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ida, Laode *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru* Jakarta: Erlangga, 2004.
- Kaelan, H. *Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paramadina, 2010.
- Khalik, Ridwan, Nur *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan politik dan Kekuasaan*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010.
- Khuluq, Lathiful *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Razikin, Badiatul, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Sodik, Muhammad *Dinamika Kepemimpinan NU* Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004.
- Tim Lintas Wilayah NU Se - Indonesia, *Buku Putih tentang Muktamar Hitam (Tragedi Muktamar NU ke 33 di Alun – alun Jombang jawa Timur)*, Jakarta: Forum Lintas Wilayah NU.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zada, Khamami, dan Sjadzili A Fawaid, *Nahdatul Ulama Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010.

#### **D. Lain- Lain**

- Burhan Madjid, *Pemilihan Kepala Negara menurut Syi'ah Imamiyah, Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Enggran Eko Budianto, *Putri Gus Dur, Yenny Wahid Dukung Sistem Ahwa Asal Tanpa Paksaan*, Jurnal-Nusantara-online.Blogspot.co.id.

H. Choirul Anam, <http://www.nu.or.id/post/read/59012/sejarah-ahlul-halli-wal-aqdi-2-habis>

Hidcom, Admin “Pro-Kontra Mekanisme Ahlul Halli Wal ‘Aqdi di Muktamar NU ke-33”, <http://www.hidayatullah.com>

<http://indexnesia.com/perlu-kiai-ketahui-saya-orang-pertama-melontarkan-sistem-ahwa-jpnn-com.html>

Khoirul Anam, Penjelasan Kronologis “*Ahlul Halli wal Aqdi*”  
<http://muktamar.nu.or.id/>

Nafiysul Qodar, “JK: NU Ormas Islam Terbesar di Dunia”,  
<http://news.liputan6.com//>

Niam, Mukafi “Apa Sebenarnya Makna “*Ahlul Halli wal Aqdi*”?”,  
<http://www.nu.or.id/>

Yatimul Ainun, “*Ini Kriteria Calon Rais ‘Aam PBNU versi AHWA*”  
<http://www.banyuwangitimes.com>



No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	3	2	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
BAB IV			
2	67	71	Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.



## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

No.	Hari/Tanggal	Nama Responden	Hasil Wawancara
1.	Selasa, 23 Februari 2016	K. H Isrofil Amar (Ketua Tanfidzyah Cabang Jombang)	<p>Hal yang melatar belakangi munculnya konsep AHWA yaitu dengan kekhawatiran para ulama NU terhadap maraknya praktik <i>money politik</i> di lingkungan pemilihan <i>Rais 'Am</i>, jadi harapannya dengan sistem pengangkatan melalui dewan AHWA dapat menghindari praktik Politik uang (<i>Money Politik</i>).</p> <p>Dan dengan sistem ini berguna untuk mencari <i>Rais 'Am</i> yang sesuai dari segi kualitas dan kapabilitas, karena <i>Rais 'Am</i> dipilih melalui dewan AHWA yang di dalamnya beranggotakan para Ulama yang berintelektual, bijak serta lebih berpengalaman. Konsep Ahwa yang dimaksudkan mencakup beberapa hal diantaranya ; Memilih para kiai / ulama yang memenuhi syarat untuk memilih <i>Rais 'Am</i>, ulama tersebut terdiri dari 9 anggota , da kemudian masing- masing ulama dewan AHWA memilih lagi 9 wakilnya.</p> <p>Dewan Ahwa tersebut bermusyawarah dalam menentukan <i>Rais 'Am</i> yang dianggap pantas, Hasil Musyawarah siapa yang dipilih oleh dewan AHWA dianggap sah.</p> <p>Terkait perubahan pemahaman saya rasa tidak ada, dan memang kurang memahami.Fungsi dan Tujuan dibentuknya Dewan AHWA yait untuk mencari <i>Rais'Am</i> yang berkualitas dan kapabilitas, kemudian untuk menghindari praktik politik uang, menimbang NU adalah organisasi Islam yang tentunya sangat tidak patut bila dalam pemilihan pemimpinnya sama seperti pemilihan partai pada umumnya yang terikat erat dengan praktik money politik. Adanya pihak yang Kontra pada Muktamar ke 33 lalu terhadap konsep AHWA karena mereka beranggapan bahwa ketika <i>Rais 'Am</i> tidak dipilih secara langsung mengurangi sitem demokrasi anggota NU dan kemudian ada pihak - pihak yang ingin merebut suara dari peserta Muktamar melalui politik uang, agar pihak tersebut yang memenangkan pemilihan. Terkait pihak yang Pro terhadap sistem AHWA ini karena telah</p>

			<p>mengetahui bahwa sistem ini sudah disepakati dalam konbes kedua di Jakarta. Jawaban 6,7,8,9,10 AD/ART merupakan acuan utama dalam organisasi untuk mengatur bagaimana organisasi tersebut berjalan, maka selanjutnya memang telah ada perubahan AD/ART dalam pasal 40 terkait dengan pemilihan <i>Rais 'Am</i>. Hasil kesepakatan muktamar ke 33 lalu yaitu perubahan adanya perubahan AD/ART dan sistem pemilihan <i>Rais 'Am</i> selanjutnya dipilih melalui dewan AHWA. Terkait sistem pemilihan yang sesuai terhadap pemilihan <i>Rais 'Am</i> saya setuju dengan sistem pemilihan melalui dewan AHWA.</p>
2.	<b>Rabu, 24 Februari 2016</b>	KH Abdul Nasir Fattah (Ketua Syuriyah Jombang)	<p>Latar belakang munculnya sistem AHWA karena banyaknya kepentingan politik dalam tubuh NU maka kemudian dibentuknya sistem AHWA untuk mengembalikan NU sebagaimana pada masanya dulu. Selain itu maraknya jual beli suara atau politik uang dari pemilihan secara langsung di muktamar-muktamar sebelumnya. Di gagasannya sistem AHWA ini agar NU sebagai organisasi Islam berbeda dengan pemilihan pemimpin seperti yang terjadi dalam pemilihan di partai atau lembaga lainnya. Konsep Ahwa yang dimaksudkan dalam NU yaitu membentuk satu kelompok yang dipilih oleh peserta muktamar/muktamirin, kemudian kelompok ini (dewan ahwa) yang diamanatkan untuk memilih <i>Rais 'Aam</i>. Dalam memilih <i>Rais 'Aam</i> bukan dipilih secara langsung tetapi peserta memilih wakil-wakil untuk memilih ketua <i>Rais 'Aam</i>.</p> <p>Fungsi dan Tujuan dibentuknya AHWA yaitu untuk mencari <i>Rais 'Am</i> yang berkualitas, agar dapat terhindar dari praktik jual beli suara. Poleik Pro dan Kontra yang terjadi kemarin karena kedua nbeah pihak sama-sama memiliki kepentingan baik dalam pemilihan AHWA atau secara langsung. Dalam AD/ART disebutkan bahwa sistem pemilihan <i>Rais 'Aam</i> dipilih secara langsung, namun dalam</p>

			<p>bunyi selanjutnya dan dipilih sesuai dengan musyawarah bersama, artinya penafsiran ini tidak mesti dipilih melalui pemilihan secara langsung (one man one vote). Perubahan Ad/Art memang ada namun perubahan tersebut harus lebih diperjelas kembali. Hasil kesepakatan dari Mukhtamar ke 33 lalu yaitu sistem pemilihan dengan AHWA disepakati dan diputuskan. Bagi pihak yang tidak mengakui (kontra) merupakan hal biasa. Sistem Pemilihan yang akan digunakan di pemilihan selanjutnya yaitu sistem AHWA. Dan Sistem pemilihan yang sesuai dalam pemilihan <i>Rais 'Am</i> adalah sistem AHWA.</p>
3.	<b>Rabu, 24 Maret 2016</b>	H.M. Sholahul'am Notobowono (Wakil Ketua PP.GP Ansor 2015-2020)	<p>Konsep AHWA dilatar belakangi maraknya money politik dalam suksesi pemilihan organisasi, maka dimunculkan wacana AHWA, ini salah yang kemudian melatar belakangi NU untuk mencegah terjadinya jual beli suara. Konsep AHWA yang dimaksud, untuk menentukan roda organisasi kedepan sehingga keterwakilan ahwa akan dipilih oleh siapapun yang menjadi tim, dengan kriteria tertentu yang akan mewakili sebagai komando utama di PBNU. Tidak ada perubahan pemahaman terhadap sistem AHWA, tetapi yang mencetuskan sistem AHWA adalah pelaku money politik. Dimana terlibatnya pimpinan parpol dan pejabat publik dalam struktur pemerintahan, yang memang semua sama tau pernah melakukan money politik. Ini aktor utama yang mengusung gerbong AHWA. Tujuan dibentuknya AHWA untuk memilih rais 'Am dewan tertinggi dalam struktur pengurus besar NU. Sistem Ahwa memang sudah dibahas di Konbes tetapi konbes ini tidak umum, memang ada banyak pengurus PWNU yang hadir tetapi tidak hadir secara keseluruhan hanya keterwakilan saja. Sebenarnya timbul pro kontra bukan pada konsep tetapi pada pelakunya. Kenapa dikatakan sistem AHWA yang diterapkan belum siap karena belum ada pembahasan secara komprehensif. Sehingga kesannya sistem ahwa ini dipaksakan dari atas ke bawah, bukan dari bawah keatas seperti yang</p>

			<p>seharusnya. Jadi sistem Ahwa ini memng dibentuk di pengurus atas, tanpa ada persetujuan di bawah. One man one vote bisa dibatalkan dalam sidang tatib keorganisasian, kalo dalam sidang ada penetapan ahwa disahkan. Tapi selama tidak disahkan kembali ke peraturan awal. Ahwa juga bisa ditafsir dengan pengambilan keputusan musyawarah mufakat. Meski dalam qonun asasi tidak ada asal ada persetujuan dari musyawarah maka bisa diubah pemilihan secara langsung dengan pemilihan AHWA tersebut, namipun pada bila sistem ahwa tidak di musyawahkan pada muktamar lalu maka bisa batal demi hukum.</p> <p>Perubahan AD/Art sebuah keniscayaan dan memungkinkan tentunya dengan kesepakatan semua peserta.</p> <p>Hasilnya dipilihnya 10 anggota tim AHWA dari seluruh Anggota yang kemudian bersidang menetapkan Rais 'Am PBNU. Kembali kepada AD/Art baik yang lama atau baru, tapi dalam hukum tidak tertulis NU jabatan Rais 'Am terpilih itu seumur hidup dalam catatan sejarah selagi tidk ada pelanggaran organisasi , norma sosial ataupun hukum Indonesia. Untuk pemilihan Rais 'Am atau ketua umum dengan cara AHWA tetapi dengan catatan AHWanya seperti apa, dan pelakunya siapa karena tidak bisa diamanatkan ke sembarang orang. Karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kalo memng untuk mencegah money politik memng harus dengan sistem AHWA, tetapi AWA pun bisa jadi tidak lepas dari Money politik. Jadi konsep AHWA harus dideskripsikan sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir pelanggaran pelanggaran kepatasan , Syariahnya karena NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia, maka sistem yang seperti ini yang harus d perbaiki sebaik mungkin demi kebertahanannya NU sendiri.</p>
4.	<b>Sabtu, 27 Februari 2016</b>	KH. Nur Chamid M.M (Wakil Ketua 1 Tanfidziyah PCNU Jombang)	Latar Belakang terbentuknya sistem AHWA dalam Nahdatul Ulama sebenarnya berawal dari keprihatinan para ulama NU yang mana pada akhir- akhir ini dalam pemilihan di Nu sering dicampuri dengan politik uang, atau jual beli suara selain itu terbentuk kubu- kubu pendukung dari

			<p>pihak calon. Hal ini tentu tidak benar dalam NU sebagai organisasi Islam keagamaan, yang bila hal ini tidak dicarikan solusi maka tidak ada bedanya dengan pemilihan dalam partai, maka Ahlul Halli wal ‘Aqdi dipilih sebagai solusi untuk menjadi sistem pemilihan dalam Nahdatul Ulama. Konsep AHWA yang dimaksudkan dalam NU adalah Sistem pengangkatan <i>Rais ‘Aam</i> yang dipilih melalui dewan AHWA yang memiliki kriteria tertentu. Tidak ada perubahan pemahaman dalam AHWA Nahdatul Ulama hanya saja perbedaan konteksnya terkait pemahamannya sama dengan muktamar Situbondo. Fungsi dan Tujuannya untuk memilih <i>Rais ‘Aam</i> yang sesuai dengan kriteria NU. Polemik Pro dan Kontra ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan dengan kedua model sistem pemilihan pemimpin di Nu. Selanjutnya terkait perubahan AD/Art memang sudah ada perubahan dan hasil dari muktamar ke 33 lalu juga tentang perubahan AD/ART. Pemilihan selanjutnya menggunakan dengan sistem AHWA, setuju dengan sistem AHWA namun dalam mekanismenya tetap steril dari berbagai kepentingan politik.</p>
5.	<b>Sabtu, 27 Februari 2016</b>	KH. Sholahuddin Wahid (Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang)	<p>Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa “Pemahaman terhadap sistem AHWA yang digadangkan saya pribadi Tidak akan menjawabnya karena memang belum ada konsep kesepakatan terkait konsep Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam NU. Dalam hal ini beliau merekomendasikan untuk bertanya langsung kepada KH. A. Malik Madaniy selaku pelopor AHWA pertama kali. Polemik Pro dan Kontra yang terjadi di Muktamar lalu karena memang tidak ada perumusan AHWA secara signifikan baik dalam Munas ataupun Konbes.</p>

			Dengan segala keterbatasannya konsep AHWA yang dipaksakan di muktamar lalu yang menimbulkan polemik. Untuk mendapatkan pembahasan lebih mendalam tentang sebab polemik yang terjadi Gus Solah memberikan buku dengan judul “Buku Putih Tentang Muktaar Hitam (Tragedi Muktamar NU ke 33 Alun-Alun Jombang Jawa Timur)”.
6.	<b>Kamis, 03 Maret 2016</b>	KH. A. Malik Madaniy (Mantan Katib ‘Aam PBNU 2009-2015)	Sebagai penggagas pertama konsep AHWA gagasan ini tercetus karena setiap akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengurus Cabang NU (PCNU), pengurus selalu mendapati munculnya surat-surat gugatan dari pihak-pihak yang kalah dalam konferensi cabang yang dilakukan melalui sistem pemilihan langsung. berbagai alasan dilontarkan dari pihak- pihak terkait diantaranya money politik, ada pelanggaran AD/ART, ada intervensi partai politik. Alasan mengagas konsep ini semata hanya untuk kebesaran Nadlatul Ulama, demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Sebenarnya perumusan konsep Ahlul Halli Wal ‘Aqdi belum dirumuskan secara mendetail. Hasilnya, konsep yang dipersiapkan sejak beberapa tahun ini ternyata tidak memuaskan. Padahal perspektif fikih dari konsep AHWA sudah selesai dikupas dalam kitab-kitab fikih. Namun sayangnya, konsep AHWA belum dipersiapkan dengan sempurna, namun sistem Ahwa tetap harus jadi sistem pemilihan NU dengan catatan harus disiapkan melalui proses amandemen AD/ART terlebih dahulu. Sehingga Ahwa ini benar benar sebuah konsep dan konteks yang sangat relevan untuk digunakan.

## LAMPIRAN

### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi munculnya konsep AHWA pada Mukhtamar NU ke 33 di Jombang kemarin ?
2. Bagaimana konsep Ahwa yang dimaksudkan dalam NU ?
3. Adakah perubahan pemahaman tentang sistem Ahwa yang dipahami NU dalam awal tercetusnya konsep AHWA ?
4. Apa fungsi dan tujuan dibentuknya dewan AHWA pada Mukhtamar ke 33 lalu ?
5. Sistem pengangkatan dengan Dewan AHWA memang sudah di bahas dalam Munas Konbes kedua di Jakarta, dan telah dibentuk tim khusus pula untuk merumuskan konsep AHWA ini, tapi kenapa pada Mukhtamar kemarin, ketika ingin diterapkannya sistem AHWA menimbulkan polemik Pro dan Kontra, yang meninggalkan kesan bahwa konsep ini digadangkan secara tiba-tiba ?
6. Kemudian dalam AD/ART juga disebutkan bahwa pemilihan Rais Am dipilih secara langsung dengan sistem (one man one vote), namun dengan adanya sistem pemilihan melalui dewan AHWA jelas bertentangan dengan Ad/ART yang digunakan, selanjutnya bagaimana bapak menyikapi hal ini ?
7. Kemudian apabila sistem pemilihan ketua umum dipilih melalui dewan ahwa, bagaimana dengan AD/ART yang dijadikan acuan utama dalam organisasi besar islam tersebut ? Apakah Akan ada perubahan AD/ART
8. Apakah sudah ada hasil kesepakatan akhir dalam mukhtamar NU ke 33 lalu? Dan apa hasil kesepakatannya?
9. Selanjutnya dalam pemilihan Rais 'Am sistem pemilihan yang seperti apa yang akan digunakan?
10. Bagaimana menurut bapak sistem pemilihan apa yang sesuai dalam pemilihan Rais 'Am?





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fdk.sharia@gmail.com](mailto:fdk.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/<sup>2017</sup>2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 Januari 2016

Kepada  
Yth. Kepala BASKESBANGPOL Kab. Jombang – Prov. Jawa Timur  
di.Jombang

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nur Rahmah	12370002	SIYASAH

Untuk mengadakan pra penelitian di Jombang Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data dan Informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis (skripsi) yang berjudul AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM MUKTAMAR NU KE-33 JOMBANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN**

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733  
JOMBANG

**SURAT IZIN**

Nomor : 072/064/1415.21/2016

TENTANG

**IZIN PENELITIAN**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
  - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/225/415.10.10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
  - Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tertanggal 27 Januari 2016 nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/207/2016 perihal permohonan Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama : NUR RAHMAH  
NIM : 12370002  
Program Studi : Syari'ah dan Hukum/Siyasah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Kegiatan : Penelitian  
Waktu : 24 Pebruari 2016 s/d 23 Maret 2016  
Judul Penelitian : Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Mukhtamar NU Ke-33 Jombang Perspektif Siyasah Dusturiyah  
Lokasi : Kantor Pengurus Cabang NU Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membawa manfaat bagi semua pihak;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
- Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey/penelitian yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey/penelitian yang dimaksud;
- Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey/penelitian dimaksud.

Demikian untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Badan Pelayanan Perizinan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 25 FEB 2016



Tembusan, Yth Saudara :

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
- Ketua Pengurus Cabang NU Jombang;
- Yang Bersangkutan.

DAFTAR RESPONDEN

Nama : ISROFIL AMAR  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan / 02-2-1946  
Alamat : Jl. Pateimura III / 10 / 109 Jombang  
Contact Person / No Hp : 081332619679  
Jabatan Organisasi /  
Kepanitiaan : Ketua Tanfidziyah NU-Cak. Jombang  
/ Koordinator Panitia Mu'tamad  
Pendidikan Formal : Pondok Pesantren.  
1. MINU 1959.  
2. PCAPN 4th. 1963. Boponegoro  
3. PCAN 6th. 1965. Sda  
4. IAIN SA [S1] 1970  
5. UNISMA [S2] 2001  
6. IAIN SA [S3] 2009.  
Pengalaman Organisasi : 1. PNU  
2. CP Ansur  
3. Pramuka.  
4. PMI  
5. NCU -

Jombang, 23 Februari 2016




## DAFTAR RESPONDEN

Nama : A. Malik Madaniy  
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 09-01-1952  
Alamat : Jl. Jawa 3 Tunggolayan CC YK  
Contact Person / No Hp : 081328784704  
Jabatan Organisasi / : Mantan Ketua Umum PBNU (2009-2015)  
Kepanitiaan : -  
Pendidikan Formal : S-3

Pengalaman Organisasi : IPNU  
PMI  
NU

Jombang, <sup>3 Maret</sup> Februari 2016

Tertanda,

  
A. M. M.


## DAFTAR RESPONDEN

Nama : Abdul Nasir Fattah  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 24 Juli 1956  
Alamat : PP. Putri Al-Fattimiyah Bahrul Ulum Tambak Beras.  
Contact Person / No Hp : 081335758800  
Jabatan Organisasi /  
Kepanitiaan : Rais Suriah PCNU Jombang  
Pendidikan Formal : Penanggung Jawab Mukhtamar.  
- MA Perguruan Islam Mataliul Falah.

Pengalaman Organisasi :

Jombang, 24 Februari 2016

Tertanda,



## DAFTAR RESPONDEN

Nama : Dr. Nur Chamid M.M  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 14 Juli 1968  
Alamat : Jombang dktuh Jombang  
Contact Person / No Hp :  
Jabatan Organisasi /  
Kepanitiaan : Wakil Ketua 1 TanFidziyah / Penerimataamu.  
Pendidikan Formal : S1 Universitas Darul Ulem.  
S2. UNMER Malang  
S3 RINAIR  
Pengalaman Organisasi : IPNU  
ANSHOR  
NU

Jombang, 27 Februari 2016

Tertanda,




## DAFTAR RESPONDEN

Nama : Hm. Sholahul' am Notobowono .  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang , 08-09-1977  
Alamat : ~~P.P.~~ Dsn. Gedang, Ds Tambakrejo Jombang .  
Contact Person / No Hp : 081  
Jabatan Organisasi / : wakil ketua PP. GP. ANSOR. 2015-2020 .  
Kepanitiaan : -  
Pendidikan Formal :  
Pengalaman Organisasi :

Jombang, Februari 2016

Tertanda,

  
\_\_\_\_\_

am .

## BAB XIV PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

### Pasal 40

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
  - a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
  - d. Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.
  - e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais 'Aam terpilih.
  - f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (2) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
- (3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.



- (10) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Badan Khusus.

#### **Pasal 41**

- (11) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 7 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
- c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
- d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (12) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (14) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (15) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Foto Bersama Gus AAM Wakil Ketua PP.GP.Anshor



Foto Bersama KH.Sholahuddin Wahid (Ketua PP Tebuireng)



Foto Bersama KH Nur Chamid WAKil Ketua PCNU Jombang



Foto Bersama KH. Abdul Nasir F (Rais Syuriyah PCNU Jombang)



Foto Bersama KH. A. Malik Madaniy




Foto Bersama KH. Isrofil Ammar (Ketua PCNU Jombang)

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : Nur Rahmah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 30 Juli 1994  
Alamat Asal : Jl. Jl.Jeruk I blok. B No.95 Perumnas B. Wayurang  
Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo No.56 Sapen Yogyakarta  
No. Handphone : 089631289351  
E-mail : Rahmadybib@gmail.com  
Agama : Islam

### **Riwayat Pendidikan**

- ❖ SDN 2 Wayurang Kalianda
- ❖ MTs/DMP Perg. Diniyyah Putri Lampung
- ❖ MAS/KMI Perg.Diniyyah Putri Lampung
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta